

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tradisi *Pangkeh Gombak* dalam Perkawinan Masyarakat Jorong Tampak Kudo Nagari Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dalam Tinjauan Maqashid Asy-syari’ah”, yang ditulis oleh Serli Mardia Putri, NIM 1122170, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini disusun dengan latar belakang adanya tradisi *pangkeh gombak* sebelum perkawinan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jorong Tampak Kudo, Nagari Rangkiang Luluih hingga saat ini. *Pangkeh gombak* merupakan tradisi yang dilakukan sebelum akad nikah dan dilakukan melalui beberapa rangkaian prosesi yang dilaksanakan di kediaman *induk bako*. Dalam pandangan masyarakat setempat, tradisi ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena apabila tidak dilakukan, keluarga dan *induk bako* calon pengantin akan dipandang buruk oleh masyarakat karena dianggap tidak menjalankan ketentuan adat yang berlaku. Kondisi ini menjadikan *pangkeh gombak* seolah-olah dipahami sebagai syarat tambahan dalam pelaksanaan pernikahan, padahal dalam syariat tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk mengetahui secara utuh dasar filosofi dan bagaimana pelaksanaan tradisi *pangkeh gombak* dalam perkawinan, serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif maqashid asy-syari’ah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *pangkeh gombak*, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan analisis normatif berdasarkan konsep maqashid asy-syari’ah.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tradisi *pangkeh gombak* di Jorong Tampak Kudo dilakukan sebelum akad nikah melalui beberapa rangkaian prosesi yang dijalankan oleh *induk bako*, seperti pengasapan rambut dengan kemenyan, pengolesan *limau*, pemotongan rambut, dan mendandani calon pengantin, yang secara filosofis bermakna sebagai bentuk pengakuan dan penguatan hubungan kekerabatan dari pihak ayah, penegasan posisi anak dalam struktur keluarga, serta upaya menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Dalam perspektif maqashid asy-syari’ah, tradisi ini termasuk dalam kategori tahsiniyyat karena berfungsi sebagai penyempurna nilai-nilai sosial dan budaya, sehingga tidak memiliki kedudukan sebagai ketentuan yang memengaruhi keabsahan pernikahan dalam Islam.